

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN
BERMOTOR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA KANTOR SAMSAT
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi (S.AK) Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH :

NAMA	: DINI APRILIA PRATIWI
NPM	: 1805170065
PROGRAM STUDI	: AKUNTANSI
KONSENTRASI	: AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidanganya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : DINI APRILIA PRATIWI
NPM : 1805170065
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR SAMSAT KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Penguji I

PANDAPOTAN RITONGA, SE., M.Si

Penguji II

(YUSNENI AFRITA NASUTION, SE., M.Si)

Pembimbing

(Hj. HAFSAH, SE., M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.Pd., M.Pd., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : DINI APRILIA PRATIWI
NPM : 1805170065
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN
BERMOTOR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH PADA KANTOR SAMSAT KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Juli 2022

Pembimbing Skripsi

(Hj. HAFSAH., SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA ILANUM, S.E., M.Si)

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dini Aprilia Pratiwi
NPM : 1805170065
Dosen Pembimbing : Hj. Hafsa, SE., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Samsat Kota Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Pengeras Perantara pd ETR	22/6 2022	
Bab 2	Pengeras dan Perbaiki pengutipan		
Bab 3	Pengeras Keseluruhan bab ini	29/6 2022	
Bab 4	Pembahasan belum selesai	2/7 2022	
Bab 5	Pengeras Kesimpulan	7/7 2022	
Daftar Pustaka	Perbaiki daftar pustaka	7	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai bimbingan, Acsedang	14/7 2022	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Medan, Juli 2022
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Hj. HAFSAH, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dini Aprilia Partiw

NPM : 1805170065

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul **“Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Samsat Kota Medan”** adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan

DINI APRILIA PARTIWI

ABTRAK

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KANTOR SAMSAT KOTA MEDAN

DINI APRILIA PRATIWI

Akuntansi

Email : diniaprilialia991@gmail.com

Penelitian ini berjudul “ Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Samsat Kota Medan” . penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan tarif pajak progresif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pajak Kendaraan Bermotor dan untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPT Samsat Medan Utara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif, menggunakan data sekunder berupa data jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Realisasi penerimaan Pajak kendaraan Bermotor serta Penerimaan Pajak Progresif. Sumber data penelitian yaitu data primer berupa wawancara, dan data sekunder berupa data-data realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang diperoleh dari UPT Samsat Medan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penrapan tariff pajak progreif kendaraan bermotor terbilang belm optimal bahkan sangat kurang dai kriteria kontribusi yang ditentukan, penyebabnya yaitu karna kurang nya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajak kendaraan bermotornya.

Kata Kunci : Pajak Progresif, Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF PROGRESSIVE TAX APPLICATION OF MOTOR
VEHICLES TO INCREASE REGIONAL ORIGINAL INCOME
AT SAMSAT OFFICE
MEDAN CITY**

DINI APRILIA PRATIWI

Accounting

Email : diniaprilia991@gmail.com

This research is entitled "Analysis of the Application of Progressive Motor Vehicle Taxes to Increase Regional Original Income at the Medan City Samsat Office". This study aims to describe and analyze the application of progressive tax rates in increasing Regional Original Income (PAD) on Motor Vehicle Taxes and to find out the factors that have caused the realization of motor vehicle taxes to not be achieved in increasing Regional Original Income (PAD) at UPT Samsat Medan Utara. . The research approach used is descriptive, using secondary data in the form of data on the amount of revenue from local revenue, realization of motor vehicle tax receipts and progressive tax revenues. The sources of research data are primary data in the form of interviews, and secondary data in the form of data on the realization of Motor Vehicle Tax Revenue obtained from UPT Samsat Medan Utara. The results of the study indicate that the implementation of the progressive tax rate for motorized vehicles is not optimal, even less than the specified contribution criteria, the cause is the lack of awareness of taxpayers to report their motorized vehicle tax objects.

Keywords: Progressive Tax, Motorized Vehicle Tax, Local Own Revenue.

KATA PENGANTAR



AssalammualaikumWr.Wb

Alhamdulillahrabbi'l'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu :**Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Samsat Kota Medan.**

Penulis skripsi ini tidak akan selesai pada waktunya tanpa dorongan, dukungan dan bantuan banyak pihak. Untuk itu penulisan mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya ayahanda Susanto dan Ibu Harnani yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus kepadaku dan memberikan dukungan serta bantuan berupa doa maupun materi yang berperan besar dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si, Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Prof, Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE, M.Si, AK. Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Hj. Hafisah, SE, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah rela mengorbankan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan membina sehingga tersususnya skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Ekonomi Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan pembekalan kepada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Sahabat-sahabat saya Rabiah, Wirdary, Fika Annisa, Shinta, Dea, dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama penulis melakukan riset sehingga pada akhir penulis skripsi ini, semoga kita bisa sukses kedepannya bersama-sama.

penulisan proposal ini, semoga kita bisa sukses kedepannya bersama-sama.

Peneliti menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan Skripsi ini dari semua pihak.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga Skripsi ini dapat penulis lanjutkan dalam penelitian dan akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi yang menjadi salah satu syarat penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, 01 Juli 2022

DINI APRILIA PRATIWI

1805170065

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Manfaat Penelitian.....	12
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Pajak	13
2.1.1.1 Pengertian Pajak	13
2.1.1.2 Fungsi Pajak	17
2.1.1.3 Jenis Pajak	18
2.1.1.4 Tarif Pajak	20
2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	21
2.1.2 Pajak Daerah	22
2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	21
2.1.2.2 Jenis Pajak Daerah.....	23
2.1.2.3 Kriteria dan Ciri – ciri Pajak Daerah	25
2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor	26
2.1.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	25
2.1.3.2 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.....	26
2.1.3.3 Objek Pajak Kendaraan Bermotor	27

2.1.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	28
2.1.3.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	30
2.1.3.6 Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.....	31
2.1.3.7Mekanisme Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor	31
2.1.4 Pajak Progresif.....	32
2.1.4.1 Pengertian Pajak Progresif.....	32
2.1.4.2 Tarif Progresif Kendaraan Bermotor	34
2.1.5Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	36
2.1.5.1 Pengertian Asli Daerah.....	35
2.1.6 Sanksi Pajak.....	38
2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak	40
2.2 Penelitian Sebelumnya	41
2.3 Kerangka Berfikir	45
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Definisi Operasional.....	45
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	46
3.3.1 Tempat Penelitian.....	46
3.3.2 Waktu Penelitian.....	47
3.4Teknik Pengumpulan Data	47
3.5 Teknik Analisis Data	48
BAB 4 HASIL PENELITIAN	52
4.1 Deskripsi Data	52
4.2 Analisis Data	53
4.3 Pembahasan	56
4.3.1 Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	58
4.3.2 Prosedur Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Utara	58
4.3.3 Faktor – faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendaftaran Asli Daerah.....	61
BAB 5 PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62

5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Progresif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada UPT Samsat Medan Utara.....	8
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Samsat Medan Utara	10
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya.....	39
Tabel 3.1 Skedul Rencana Penelitian.....	47
Tabel 4.1 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Progresif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada UPT Samsat Medan Utara.....	52
Tabel 4.2 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT Samsat Medan Utara	52
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Medan Utara	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	46
------------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, sebagai Negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik Bidang Ekonomi, Bidang Sosial, Bidang Politik, Bidang Hukum, maupun Bidang Pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan secara adil dan makmur. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri, salah satunya adalah berasal dari pajak. (Khairul Anwar, Bisnis et al., 2020)

Perencanaan pajak (*taxplanning*) menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, yang dapat berupa penghematan pajak (*taxsaving*), penghindaran pajak (*taxavoidance*), ataupun penyeludupan pajak (*taxevasion*). Penghindaran pajak menunjukkan kepada rekayasa *taxaffairs* yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*), sedangkan penyeludupan pajak berada diluar bingkai peraturan perpajakan (*unlawful*) minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. (Penerapan et al., 2020)

Menurut Waluyo (2011): "Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.(Khaddafi& Darwin, 2018).

Implementasi Undang-undang tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal membawa konsekuensi pada kemandirian daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Optimalisasi penerimaan daerah ini sangat penting bagi daerah dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, dimana komponen utamanya adalah penerimaan dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.(Hafsah,Loka, 2021)

Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Pedra), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.(Marihhot Pahala Siahaan, S.E, n.d.)

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah, karena memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kendaraan Bermotor sendiri adalah semua

kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak progresif dapat meningkatkan Pendapatan Daerah. Semakin besar nilai nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak maka semakin meningkatkan pula pemasukan dari Pendapatan Daerah itu sendiri. Hal ini didukung oleh pendapat menyatakan bahwa pajak progresif merupakan salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan dengan menaikkan nilai pajak kendaraan bermotor, yang diharapkan membuat masyarakat mengurangi konsumsi pembelian kendaraan bermotor. Pajak progresif tersebut akan berdampak pada peningkatan nilai nominal pajak yang dibayarkan wajib pajak. Meningkatnya beban pajak akan secara langsung dapat meningkatkan pendapatan daerah. Penghasilan yang diharapkan meningkat ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Tanti & Overview, 2020)

Menurut Undang Undang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah daerah. Setiap tahunnya jumlah kendaraan di Sumatera Utara meningkat baik jenis kendaraan pribadi, kendaraan dinas, kendaraan umum, maupun alat berat Berdasarkan informasi dari Tribun Medan Online tanggal 10 Juli 2019 jumlah kendaraan yang bertambah di Kota Medan terus mengalami peningkatan sehingga menyebabkan kemacetan di berbagai Daerah di Sumatera Utara sehingga saat ini dengan naiknya jumlah kendaraan menyebabkan kemacetan dan hal ini merupakan masalah bagi Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu sehingga konsumsi masyarakat yang berlebihan menjadi persoalan yang menyebabkan kemacetan.

Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia yang sedang berkembang memiliki tingkat perkembangan kendaraan bermotor yang sangat pesat. Perkembangan kendaraan bermotor ini tentu dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Medan untuk menarik pajak kepada pemilik atau penguasa kendaraan bermotor tersebut, demi meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Medan yang sangat berpengaruh kepada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Medan. Dengan sempurnanya pelaksanaan aturan, tidak ada kesempatan bagi konsumen untuk mencari celah untuk berbuat curang. Dengan adanya penerapan pajak progresif kendaraan bermotor bertujuan untuk menekan jumlah kendaraan, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kota-kota besar. Dengan tercapainya pengurangan penggunaan bermotor di kota-kota besar akan mampu juga mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas di jalan raya. (Batubara, 2019)

Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan upaya dalam menambahkan Pendapatan Asli Daerah yang termasuk atau tergolong dalam Pajak Provinsi atau Pajak Daerah. Sebagai salah satu sumber penghasilan daerah yang besar pajak kendaraan bermotor yang merupakan Pajak Daerah yang memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah untuk terus menerus meningkatkan pengelolaan pajak tersebut. Sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah & Retribusi Daerah, dimana disebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas hak pemilik atau penguasa atas kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dalam hal ini yaitu semua kendaraan yang beroda dua ataupun lebih yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan dengan alat teknik berupa mesin atau nomor atau peralatan lain yang fungsinya mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang juga dapat bergerak atau berpindah. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengurus sendiri pemerintahannya ataupun masyarakatnya secara khusus dalam menjalankan kebijakan Desentralisasi. Dasar pelaksanaan perpajakan kendaraan bermotor yaitu UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk meningkatkan PAD maka pemerintah daerah harus maksimal dalam menerapkan kebijakan pemungutan pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di Kota-kota besar sebagai salah satu penyebab naiknya tingkat kemacetan arus lalu lintas. (Tarif & Progresif, 2009)

Pemberlakuan pajak ini untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan alamat atau kepemilikan ganda yang di tunjukkan untuk menghindari penerapan pajak

progresif. Teknik penerapan pajak progresif akan dilakukan melalui nama dan alamat yang terdata pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Penerapan pajak progresif ini sendiri dimaksudkan untuk mengendalikan jumlah Kendaraan di Sumatera Utara dengan menerapkan pajak berlapis.

Fenomena yang ada saat ini adalah peningkatan jumlah kendaraan bermotor pribadi sulit untuk diantisipasi sementara posisi lain jalan untuk kendaraan pribadi tidak sesuai dengan kapasitas kendaraan bermotor. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemacetan yaitu dengan menerapkan pajak progresif yang bertujuan untuk mengurangi angka kemacetan. Dewi & P Laksmi, (2019) menjelaskan bahwa jenis pajak jenis pajak kendaraan bermotor merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang banyak kontribusi pada pendapatan di setiap daerah. Kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum paham akan penerapan pajak progresif. Hal ini sering terjadi ketika kendaraan bermotor telah terjual namun kendaraan bermotor tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya sehingga yang dikenakan pajak progresif terhadap kendaraan yang tidak dikuasainya lagi. Sejak penerapan pajak progresif, para pemilik kendaraan bermotor harus paham dengan aturan tersebut. Sehingga ketika para pemilik kendaraan bermotor yang hendak menjual kendaraanya sebaiknya ketika kendaraan tersebut sudah terjual agar segera melaporkannya ke pihak SAMSAT untuk melakukan pemblokiran nomor polisi kendaraan yang sudah terjual tersebut. Pemblokiran tersebut dimaksudkan merapikan database kendaraan yang terdaftar di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yang nantinya tentu berpengaruh terhadap pendataan pemilik kendaraan yang terkena atau tidak terkena pajak progresif (Pheni, 2012). (Akuntansi, 2019)

Mobil bekas juga terkena dampak. Rumusan yang berlaku, untuk mobil pertama berlaku tarif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) normal, sesuai jenis kendaraan dan kapasitas mesinnya. Untuk mobil kedua dengan kepemilikan yang sama, seperti diberitahukan sebelumnya, sepuluh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah diterapkan menjadi peraturan daerah (Perda). (sumut pos.co)

Jika mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan kendaraan bermotor di dasarkan atas nama dan/ atau alamat yang sama. Akan tetapi dalam Undang – Undang tersebut tidak ada penjelasan terhadap “ penguasaan “ yang dimaksud dalam definisi pajak kendaraan bermotor. Tidak jarang ada yang menafsirkan bahwa yang di maksud menguasai kendaraan bermotor adalah orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Akan tetapi tidak sedikit yang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai di lihat dari BuktiKepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika saja pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas – asas pemungutan pajak (Fajariani,2013).

Penerapan tarif pajak progresif diyakini mampu menjadi bagian dalam mengendalikan jumlah Kendaraan bermotor di Kota Medan. Selain itu dengan penerapan Pajak Progresif ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan, Karena dengan meningkatkannya jumlah penerimaan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tentu saja akan berpengaruh terhadap PAD di Kota Medan. Namun penerapan tarif Pajak Progresif untuk Kendaraan pribadi

sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum optimal. Hingga saat ini tarif Pajak Progresif pada Kendaraan Bermotor tidak akan berdampak banyak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi semangat dasar pemberlakuan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor sangat tepat dan perlu didukung oleh semua pihak karena Pajak Progresif lebih mendekati rasa keadilan sebab hal ini sesuai dengan tingkat kemampuan dari wajib pajak itu sendiri.

Dibawah ini dapat dilihat tabel rekapitulasi realisasi penerimaan Kendaraan Bermotor yang dikenakan Pajak Progresif, yaitu :

Tabel 1.1 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Progresif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah

Tahun	jumlah kendaraan	Realisasi		Kontribusi (%)
		Pajak Pajak Progresif (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	
2016	123.839	23.118.412.059	4.858.192.786.851	0,475%
2017	138.607	38.082.464.838	5.374.664.884.106	0,708%
2018	142.259	38.064.464.838	5.824.116.317.372	0,653%
2019	133.785	28.544.570.663	5.073.615.967.846	0,562%
2020	101.558	25.162.550.180	5.071.597.922.390	0,496%

Sumber Data : UPT Samsat Medan Utara/BPPRD

Dari tabel 1.1 dapat dilihat dari tahun 2016 sampai 2020, bahwa jumlah kendaraan pajak progresif kendaraan bermotor pada tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun 2016, jumlah kendaraan pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan tetapi pajak progresif kendaraan bermotor mengalami penurunan, dikarenakan pada tahun 2018 tidak ada pelaksanaan untuk pemutihan

pajak kendaraan bermotor dan semakin meningkatkannya kendaraan bermotor di daerah Sumatera Utara pada UPT Samsat di kota Medan, pada tahun 2018 ke tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor menurun tetapi realisasi pajak progresif kendaraan bermotor juga mengalami penurunan dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor, pada tahun 2019 ke tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor mengalami penurunan, dan pada tahun 2018 jumlah kendaraan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara mengalami penurunan setelah diberlakukannya perubahan tarif pajak progresif sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015.

Pajak Kendaraan bermotor yang bersifat progresif dalam UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk. Jika tujuan utama dari penerapan Pajak Kendaraan Bermotor yang bersifat progresif adalah untuk mengejar kenaikan pendapatan pajak yang mengakibatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini harus diperhitungkan dengan baik/ Kenaikan pajak yang terlalu tinggi akan mengakibatkan permintaan pasar turun, pada industri khususnya otomotif, karena konsumen akan berfikir dua kali untuk membeli mobil, terlebih lagi jika ingin memiliki mobil lebih dari satu. (Ahmad Yani, 2009, hal 52)

Untuk menghindari adanya kesalahan pemahaman antara instansi yang terkait, dan berkepentingan serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan, masing – masing unsur yang terkait tersebut mempunyai tanggung jawab untuk memantapkan peran

dan tugasnya dalam mengoptimalkan sistem pelayanan terhadap pembayaran atau penagihan pajak progresif dengan kesadaran yang tinggi.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Medan Utara

Tahun	Target Pajak Kendaraan Bermotor	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	%
2016	1.589.047.921.801	1.600.726.046.444	100.73
2017	1.702.482.587.800	1.835.216.475.836	107.80
2018	1.750.758.714.765	2.048.416.695.396	117.00
2019	1.986.414.422.977	1.995.480.813.304	100.46
2020	2.060.552.596.410	2.129.303.940.098	103.34

Sumber Data : BPPRD UPT Samsat Medan Utara

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 target dan realisasi pajak kendaraan bermotor, Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tertinggi adalah pada tahun 2020, persentasenya mencapai 103,34% dari target yang ditentukan UPT Samsat Medan Utara. Tidak tercapainya realisasi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2016, 2017, dan 2019 dari Yng ditargetkan Pemerintah Daerah untuk UPT Samsat Medan Utara dikarenakan wajib pajak yang tidak melaporkan serta membayarkan pajak kendaraannya dengan tepat waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti untuk membuat proposal yang berjudul “ **Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Samsat KotaMedan**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi pada kantor Samsat Kota MedanUtarayang telah dijelaskan di atas maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya kontribusi penerimaan pajak progresif pada UPT Samsat Medan Utara dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Turunnya realisasi penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor tahun 2016 di Samsat Medan Utara

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Tarif Pajak Progresif dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pajakkendaraan bermotor di Samsat Medan Utara?
2. Apa saja faktor- faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan (PAD) Pada Samsat Medan Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan tarif pajak progresif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Utara
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi Pajak Kendaran Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada UPT Samsat Medan Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh diperguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Khususnya tentang perpajakan Daerah di bidang Kendaraan Bermotor serta mengaplikasikannya ke dalam pelaksanaan riset atau penelitian melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh.
2. Bagi instansi terkait, Memperoleh ide dan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atau referensi dalam menerapkan tarif pajak Progresif pada Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Medan Utara.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk penulis atau peneliti lainnya yang berminat dalam mengembangkan teori atau sebagai bahan pembandingan.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tergantung oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontraprestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. (Hafsah, Loka, 2021)

Pajak merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Di sisi lain masyarakat (Wajib Pajak) mengidentikkan pembayaran pajak menjadi sebuah beban yang akan mengurangi laba. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia adalah Self Assessment System dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Salah satu jenis pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan. (Fitriani Saragih, n.d.)

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan negara adalah wujud kontribusi langsung masyarakat bagi tujuan pembangunan. Saat ini penerimaan

pajak mempunyai peran yang sangat dominan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).(Arifin et al., 2018)

Ada pula beberapa pengertian pajak yang didefinisikan oleh beberapa ahli antara lain sebagai berikut :

- a. Soemitro (1992,hal 3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- b. Djajadiningrat dalam siahaan (2010, hal 13) menyatakan bahwa pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagai dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan peraturan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu iuran/kontribusi rakyat kepada negara, dipungut berdasarkan undang-undang, tidak ada kontraprestasi secara langsung, diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran negara secara umum untuk kesejahteraan rakyat.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam bukunya Dasar – dasar hukum pajak dan pajak pendapatan (1990 : 5) menyatakan : Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbul (kontraprestasi),yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku De Economische Betekenis Belastingen (terjemahan): Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya,tanpa adanya kontrapresasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang

individual, dimaksukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. (Waluyo 2013, 2013)

a. Teori Asuransi

Pembayaran Pajak menurut teori asuransi di ibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada negara didasarkan pada “Kepentingan” atau “perlindungan” masing-masing orang. Oleh karena itu, semakin besar “Kepentingan” seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Hal ini mengandung makna bahwa pajak harus dibayarkan sesuai dengan “daya pikul” masing-masing orang.

d. Teori Bakti

Teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Teori bakti disebut juga teori kewajiban mutlak.

e. Teori Asas Daya Beli

Teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu (misal kesejahteraan).

f. Modernization Theory

Yang dimotori adalah Edwin R. A. Seligman. Pendekatan ini meyakini modernisasi sistem ekonomi akan mendorong pengembangan sistem perpajakan dan demokrasi. Dengan kata lain kualitas sistem perpajakan tergantung pada pembangunan ekonomi.

g. Elite Theory

Yang dipengaruhi pemikiran ekonomi Italia Amilcare Puviani dan dikembangkan oleh James Buchanan dan Gordon Tullock. Pajak menjadi penting karena berkaitan dengan kebutuhan pemerintah membiayai pembangunan dan belanja publik. Pendekatan ini mendasarkan argumen pada *hegemoni elite* yakni persetujuan warga negara terhadap kebijakan elite yang dihasilkan oleh proses demokratik, meskipun pada akhirnya kebijakan ini menciptakan ruang korupsi dan perburuan rente.

h. Militarist Theory

Yang dirintis Joseph A. Schumpeter dan diilhami pemikiran Herbert Spencer dan teoretikus Jerman dan Australia pada awal abad ke-20. Mengapa perhatian pada pajak sedemikian penting? Penganut *militarist theory* berpendapat bahwa ini disebabkan kompetisi antar negara yang mendorong penaklukan melalui militer. Konsekuensinya, negara pun mendapat legitimasi untuk memungut pajak sebagai sumber pembiayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

a. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

e. Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

f. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber utama untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah.

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak sedapat mungkin dapat mengisi kas negara sebanyak-banyak dana yang terkumpul dalam kas negara sumber perpajakan dan sumber lainnya, melalui proses Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara yang mencakup pengeluaran operasional birokrasi, subsidi, investasi dan pembiayaan program pemerintah lainnya, kebutuhan naiknya penerimaan setiap tahun sejalan dengan peningkatan tuntutan rakyat akan kebutuhan pelayanan yang diperlukan.

Contoh : Dimasukkannya pajak dalam APBD sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi berbentuk dorongan atau pembatasan melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembatasan atau dorongan suatu kebijakan.

Contoh : Dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, demikian pula dengan barang mewah.(Siregar et al., 2021)

2.1.1.3 Jenis Pajak

1. Jenis pajak berdasarkan sifatnya :

- a. pajak langsung (direct tax) Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak

langsung harus di tanggung jawab seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain.

Contohnya : Pajak Penghasilan (PPH), Pajak bumi

- b. Pajak tidak langsung (indirect tax) pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tentu yang menyebabkan wajib pajak membayarnya. .

Contohnya : Pajak penjualan tas barang mewah, dimana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

2. Jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak

- a. Pajak Subjektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengembaliannya berdasarkan subjeknya.

Contohnya : Pajak kekayaan dan pajak penghasilan

- b. Pajak Objektif , merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan,perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak.

Contohnya : PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3. Jenis pajak berdasarkan instansi pemungut

- a. Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

- b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumat tangga daerah.

Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea balik nama Kendaraan Bermotor, Bea balik nama tanah, serta pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran.(Tri yuda adista, 2021)

2.1.1.4 Tarif Pajak

Tarif pajak didefinisikan sebagai angka tertentu yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dan menurut Mardiasmo (2013 : 9) tarif pajak dibagi pada tiga jenis, yakni tarif sebanding, tarif tetap tarif progresif.

- a. Tarif Sebanding/Proposional

Tarif sebanding yaitu tarif berupa persentase yang tepat terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

- b. Tarif Tetap

Tarif tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

- c. Tarif Progresif

Tarif progresif yaitu presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Menurut kenaikan presentasetarifnya,tarif progresif terbagi :

1. Tarif Progresif : Kenaikan presentase semakin besar
2. Tarif Progresif Tetap : Kenaikan presentase tetap
3. Tarif Progresif Degresif : Kenaikan persentase semakin kecil

4. Tarif Degresif yaitu tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

sistem pemungutan pajak terdiri dari 3 yaitu :

1. *OfficialAssessment System*

OfficialAssessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri – ciri officialassessmentsystem adalah sebagai berikut.

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *SelfAssessment System*

SelfAssessment System merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Mengenai pajak daerah dapat ditelusuri dari pendapat beberapa ahli seperti yang dikutip oleh Sutedi (2008 : 57) dalam Rochmat Sumitro yang menjelaskan pajak daerah sebagai berikut :

“ Pajak lokal atau pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti provinsi, kabupaten, kotapraja, dan sebagainya. Sedangkan sebagian merumuskannya sebagai: pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan di nyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang berbeda dengan pandangan Yasmin (Sutedi,2010:57) menurutnya.

“ Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang di tetapkan sebagai badan hukum publik, dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain,pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah”

Sedangkan menurut Davey (Sutdi,2010:57), pajak daerah ialah sebagai berikut :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerahnya sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh pemerintahan daerah.
3. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi pungutannya dibagikan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Nomor 18 Tahun 1997 disebutkan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah “Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah”.

Pajak daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah yang berfungsi sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembayaran pembangunan daerah.

Menurut (Marihot P Siahaan, 2010, hal 9), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada orang pribadi atau badan yang pemungutannya bersifat memaksa dengan tidak menerima imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.1.2.2 Jenis Pajak Daerah

Menurut pasal 2 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis,

yaitu :

1. Pajak Provinsi, antara lain :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak air permukaan
2. Pajak Kabupaten/ Kota antara lain :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Hiburan
 - c. Pajak Reklame
 - d. Pajak Penerangan Jalan
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan
 - f. Pajak Parkir
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Pajak Bumi & Bangunan Pedesaan & Perkotaan
 - i. Bea Perolehan hak Atas Tanah & Bangunan

dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.1.2.3 Kriteria dan Ciri – ciri Pajak Daerah

Siahaan (2006 : 197) menyebutkan bahwa prinsip – prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut :

- a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- b. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat yang horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak
- c. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung dan pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.
- d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- e. Non distorsi terhadap perekonomian : implikasi pajak atau pungutan menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Untuk mempertahankan prinsip- prinsip tersebut ,maka perpajakan daerah harus memiliki Ciri- ciri tertentu. Adapun ciri- ciri yang dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya
 - b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfrekuensi terlalu besar, kadang – kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam.

- c. *Taxbasenya* (Dasar pengenaan pajaknya) harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar(*abilitytopay*)
- d. horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat.

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat berat dan alat – alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang di oprasikan di air.

2.1.3.2 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Pada Pajak Kendaraan Bermotor, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada Pajak Kendaraan Bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

2.1.3.3 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat berat dan alat – alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Termasuk dalam pengertian Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (5 *GrossTonnage*) sampai dengan GT 7 (7 *GrossTonnage*).

Dalam peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor, pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat di tentukan meliputi kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan secara kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut – turut; alat – alat berat dan alat – alat besar (termasuk dalam pengertian ini antara lain : *forklik, bulldozer, tracktor, whelloader, log loader, skyder, shovel, motor grader, excavator, backhoe, vibrator, compactor, scraper*); serta jenis kendaraan darat lainnya, seperti kereta gandeng. Hal ini dapat dijumpai pada beberapa peratran daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor yang berlaku saat ini di Indonesia.

2.1.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 pada pasal 6 ayat, yakni :

- a. Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dan 2 unsur pokok :
 1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
 2. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- b. Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah nilai jual kendaraan bermotor (NJKB).
- c. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari 1 dengan pengertian sebagai berikut :
 1. Koefisien sama dengan 1 berarti kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan oleh pengguna Kendaraan Bermotor (KB) tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 2. Koefisien lebih besar dari 1 berarti penggunaan Kendaraan Bermotor (KB) tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- d. Nilai jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditemukan berdasarkan Harga pasaran umum (HPU) atas suatu Kendaraan Bermotor
- e. Harga Pasaran Umum (HPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang di peroleh dari berbagai sumber daya yang akurat.

- f. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- g. Dalam hal Harga Pasaran Umum (HPU) suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan satuan tenaga yang sama.
 2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
 3. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 5. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 6. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis dan;
 7. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan import barang.
- h. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :
1. Tekanan gandar yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/atau roda, dan berat kendaraan bermotor;
 2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga kerja, atau jenis bahan bakar lainnya; dan.

3. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak dan isi silinder.

2.1.3.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan undang-undang No 28 tahun 2009 pasal 6 ayat 1, besaran tarif pajak PKB untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagaimana di bawah ini :

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi 2%.
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi 10%
3. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan alamat yang sama

Menurut undang-undang No 28 tahun 2009 pasal 6 ayat , besaran tarif pajak PKB untuk kendaraan bermotor ditetapkan sebagaimana di bawah ini :

1. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, di tetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%
2. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar diterapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2 %

2.1.3.6 Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Marihot (2010,hal 186) Besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut :

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Tarif Pajak x (NJKB x Bobot)

NJKB ; Nilai Jual Kendaraan Bermotor

2.1.3.7Mekanisme Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan penarikan pajak kendaraan sendiri dilakukan oleh Kantor Bersama SAMSAT (KB SAMSAT) yang diberikan kewenangan oleh Dinas Pendapatan Daerah di masing-masing daerah. Untuk wilayah Kota Malang, penarikan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan perkalian dari dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan perkalian dari dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalandan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.(Panyac, n.d.)

2.1.4 Pajak Progresif

2.1.4.1 Pengertian Pajak Progresif

Pajak progresif adalah pajak diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. (Khaddafi & Darwin, 2018b)

Pajak progresif dimulai dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai upaya pemerintah dalam mengembangkan kemajuan daerah melalui penghasilan pajak kendaraan. Pajak Progresif adalah pajak yang diterapkan bagi kepemilikan kendaraan pribadi ketua dan seterusnya baik roda dua maupun roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011).

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, terdapat dua jenis pajak yang menerapkan sistem pajak progresif, yaitu : 1. Pajak penghasilan, 2. Pajak kendaraan bermotor.

1. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang di dapat.

Di Indonesia, pajak progresif diterapkan pada pajak penghasilan untuk wajib pajak pribadi, yakni :

- a. Untuk lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp. 50.000.000, tarif pajaknya 5%

- b. Untuk lapisan PKP diatas Rp.50.000.000 hingga Rp. 250.000.000, tarif pajaknya 15%
 - c. Untuk lapisan PKP diatas Rp.250.000.000 hingga Rp. 500.000.000, tarif pajaknya 25%
 - d. Untuk lapisan PKP diatas Rp. 500.000.000,taif pajaknya 30%
2. Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut PKB merupakan “ Pajak atas kepemilikan dan atau penguasa kendaraan bermotor. Kemudian yang disebut kendaraan bermotor yaitu semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor 11 tahun 2014 tarif pajak kendaraan bermotor dibagi menjadi 4 kelompok dengan jenis penguasaan Kendaraan Bermotor, sebagai berikut :

- a. 1,75% Kepemilikan pertama untuk kendaraan pribadi;
- b. 1% untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum;

- c. 0,5 untuk Kendaraan Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah.
- d. 0,2% untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Berdasarkan uraian diatas, indikator dalam penerapan pajak progresif kendaraan bermotor terdiri dari :

- 1. Pajak Progresif
- 2. Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.4.2 Tarif Progresif Kendaraan Bermotor

Untuk besaran tarif pajak progresif pada Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara pasal 9 ayat (3) dengan besarnya tarif progresif untuk Kendaraan Bermotor roda dua (2) dan roda tiga (3) sebagai berikut :

- a. Kepemilikan kedua 2%
- b. Kepemilikan Ketiga 2,5%
- c. Kepemilikan Keempat 3%
- d. Kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5%.

Sedangkan tarif pajak progresif untuk kendaraan roda empat atau lebih sebagai berikut :

- a. Kepemilikan Kedua 2,5%
- b. Kepemilikan Ketiga 3%
- c. Kepemilikan Keempat 3,5%
- d. Kepemilikan Kelima dan seterusnya 4%

Salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana di setiap daerah yaitu berasal dari pajak atau PAD itu sendiri. Berdasarkan undang-undang pemerintah daerah, khususnya atas desentralisasi pemerintah daerah memiliki sumber pemerintah yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pendapatan asli daerah sendiri adalah dari sektor kendaraan bermotor. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Dengan ditetapkannya suatu penerimaan pajak diharapkan mampu meningkat dari sektor pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.

Asas The FourMaxims Diana (2013, hal 59) menyatakan bahwa asas pemungutan perpajakan berdasarkan The FourMaxims yang dikemukakan oleh Adam Smith dijalankan dengan 4 asas yaitu:

1. Asas Equality (asas keadilan) Asas ini menyangkut keadilan pendistribusian pajak dari berbagai kalangan, yang mengandung arti bahwa setiap orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Ini tidak berarti bahwa setiap orang (warga negara) dikenakan pajak yang sama. Walaupun penghasilannya sama tetapi setiap orang yang mempunyai penghasilan kena pajak yang sama akan dikenakan pajak yang sama.

2. Asas Cerrainly (asas kepastian hukum) Asas ini mengenai tidak terdapatnya kesewenangan dan ketidakpastian berkenaan dengan utang pajak, yang mengandung pengertian bahwa pajak yang harus dibayar oleh masing-masing wajib pajak harus bersifat pasti, jelas dan tidak bersifat sewenang-wenang. Artinya bagi si wajib pajak harus ada kepastian yang jelas, tegas untuk dijadikan pegangan yang

memungkinkan mengenai bentuk, subjek, objek, jenis, tarif berdasarkan undang-undang yang berlaku.

3. Asas Convenience of payment (asas tepat waktu) asas ini menyangkut cara pembayaran pajak, yang mengandung pengertian bahwa pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu saat yang paling memudahkan dan menyenangkan bagi wajib pajak untuk membayarnya.

4. Asas Efficiency (asas efisien) Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak. Dengan biaya pemungutan yang kecil dibandingkan dengan proporsional dengan peningkatan penerimaan dapat menghindarkan penyimpangan perilaku wajib pajak. (Stabat et al., 2015)

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.5.1 Pengertian Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 26 ayat (1). Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi motivasi lagi kerana dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek

pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah diatur dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus dengan peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 286 (2). Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda (otonomi daerah) sebagai perwujudan asas desentralisasi. Penerimaan. (Ikhsan Abdullah et al., 2015)

Tujuan PAD sendiri adalah untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi (Montolalu, J. (2017). Peningkatan PAD diharapkan mampu mendorong meningkatkan investasi belanja

modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. (Pandapotan Ritonga, Muttaqin et al., 2021)

2.1.6 Sanksi Pajak

Sanksi Perpajakan menurut Widi Dwi Ernawati (2016:50), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui sanksi – sanksi perpajakan supaya wajib pajak tidak dengan mudah melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi merupakan suatu bentuk hukuman yang di berikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan yang sudah berlaku. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan di taati oleh wajib pajak, dengan kata lain sanksi adalah alat pencegah yang digunakan untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan perpajakan. Dalam hal ini menurut buku Perpajakan di Indonesia keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah, Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si. menyebutkan bahwa pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi tersebut dikenakan kepada wajib pajak dalam hal sebagai berikut :

1. Kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari

pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.

2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada gubernur kepala daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis, dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.
4. Kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak kecuali apabila data tersebut dilaporkan sendiri oleh wajib pajak sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
5. Apabila pajak dalam tahun berjalan kurang atau tidak dibayar (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda berupa bunga sebesar 2% untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.

6. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda, (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda berupa bunga sebesar 2% untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak.
7. SKPDKB/SKPDKBT yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo (ditagih dengan STPD), dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda berupa bunga sebesar 2% sebulan.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib pajak Menurut , Drs. Chairil Anwar Pohan, M.si, MBA (2016:544), dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material yang dijelaskan berikut.

1. Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakan secara formal.
2. Yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang – undang perpajakan.

Selain itu kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan

kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang di dalam pemenuhanya diberikan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem SelfAssessment di mana prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari UPT Samsat Medan Utara juga memiliki referensi pada penelitian terdahulu yaitu :

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muammar Khaddafi, (2018) Annesa Dianty Darwin (2018)	Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak kendaraan Bermotor <i>The Four Maxims</i> (Studi Kasus Samsat Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat)	System pemunguan pajak kendaraan bermotor di dispenda kota Singkawang sudah efektif dengan adanya bagian-bagian yang terlihat lebih dari pada satu bagian, seperti bagian pengambilan formulir, penetapan SWDKLLJ dan bagian pembayaran dan penyerahan. Selain itu formulir yang digunakan serta rangkap distribusinya

			sudah dijalankan dengan baik.
2.	Della Junita Nasution (2020)	Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Medan Selat	Samsat Medan Selatan telah menerapkan pajak progresif kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Sumut Nomor 1 Tahun 2015 tentang tarif dan jenis kendaraan bermotor yang dikenakan secara progresif.
3.	A. Fatir Lukman (2018)	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Asli Daerah (Studi Kasus Samsat Kota Medan)	Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan tidak dapat terlepas dari berbagai kendala dalam pemungutannya dari apa yang didapatkan dan dihadapi peneliti dilapangan menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak yang masih cenderung melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak.

4.	Benny Suranta Barus (2020)	Analisis Penerapan Tarif Progresif Terhadap Penerimaan Bae Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Medan Utara	Tarif Progresif yang diterapkan di Samsat Medan Utara terbukti dapat menekan tingginya angka konsumsi masyarakat terhadap pemakaian kendaraan bermotor khususnya roda dua.
5.	Sri Angraeni(2018)	Pengaruh Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Gowu	Sejak diterapkannya tarif progresif pajak kendaraan bermotor di kabupaten Gowu, penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor mengalami peningkatan, hal ini karena banyak wajib pajak yang melaporkan kendaraan yang telah diuji sehingga nomor polisi kendaraan yang telah diuji diblokir dan pembelian kendaraan bekas tidak dapat mengurus pajak kendaraan dengansistem pinjam KTP, sehingga pembeli

			kendaraan bekas wajib melakkan bea balik nama kendaraan.
6.	Deden Edwar YokeuBernardin (2017)	Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor	Pengaruh yang dihasilkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan terjadinya peningkatan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor akan berdampak serta meningkatkan pula pendapatan asli daerah, dengan hasil yang berbanding lurus tersebut,maka akan menunjukkan perta ubahan yang serta ketika penerimaan pada pajak kendaraanbermotor terhadap pendapatan asli daerah apabila mengalami penurunan.

2.3 Kerangka Berfikir


Kerangka Konseptual adalah keterkaitan antara teori – teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan disuatu daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, yang berasal dari daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan undang – undang.

Pajak Progresif Kendaraan Bermotor merupakan tarif pemungutan pajak dengan presentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

Berdasarkan Uraian Teoritis yang telah dijelaskan, peneliti mengindikasikan bahwa pajak progresif kendaraan bermotor berpengaruh besar pada wajib pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Maka, dapat disimpulkan kerangka Berpikir teori sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan, dokumentasi dan pengamatan kemudian dianalisis lalu ditarik kesimpulan. Jenis penelitian ini dengan landasan teori yang digunakan sebagai pemandu agar fokus pada penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan sebagai teori juga memiliki peran untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian. Objek penelitian ini umumnya dibatasi.

Secara umum, penelitian kualitatif memperoleh data umum dari wawancara dan observasi. Kemudian peneliti akan menganalisis data yang di dapatkan oleh si peneliti.

3.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional menurut Singarimbun adalah sebagai suatu unsur penelitian yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur dalam rangka memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan, sehingga memerlukan operasionalisasi dari masing – masing konsep yang digunakan dalam menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dengan kata – kata yang dapat diuji dan diketahui kebenarannya.

Tujuan utama pemberian definisi operasional adalah memberikan suatu definisi

pada suatu variable dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengatur variable tersebut. Devinisi operasional dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pajak progresif adalah pajak yang ditererapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat kita tinggal itu sama. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015, besarnya tarif pajak progresif kendaraan bermotor pada roda dua dan roda tiga berbeda dengan tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor roda empat. Untuk kendaran bermotor roda dua dan roda tiga besarnya tarif progresif untuk kepemilikan kedua sebesar 2%,kepemilikan ketiga 2,5%, kepemilikan ke empat 3%,kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5%. Sedangkan untuk kendaraan bermotor roda empat besarnya tarif progresif untuk kepemilikan kedua sebesar 2,5%, kepemilikan ketiga 3%, kepemilikan keempat 3,5%, kepemilikan kelima dan seterusnya 4%.
2. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah,hasil retribusi daerah,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkandan lain – lain pendapatan hasil daerah yang sah.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di UPT Samsat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Medan Utara, Jln. Putri Hijau, No.14

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan mulai dari bulan Desember 2022 sampai Juni 2022. Rencana kegiatan penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skedul Rencana Penelitian

No	Kegiatan	Des				Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul				■																								
2	Pra Riset					■	■	■	■																				
3	Penyusunan Proposal									■	■	■	■																
4	Bimbingan Proposal										■	■	■																
5	Seminar Proposal													■	■	■	■												
6	Perbaikan Proposal														■	■	■	■	■	■	■								
7	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■				
8	Sidang Meja Hijau																												■

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Studi Dokumentasi

Metode ini dilakukan untuk mempelajari data atau laporan-laporan yang terdapat di perusahaan yang bersangkutan dengan apa yang mau kita teliti. Khususnya mengenai pajak progresif kendaraan bermotor, sebagai sumber data yang bermanfaat untuk menguji, dan

menafsirkan.

2. Wawancara (*interview*)

Metode ini dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai tujuan penelitian dengan cara tanya jawab kepada Pegawai UPT Samsat Medan Utara dengan terlebih dahulu kita mempersiapkan daftar pertanyaan kepada mereka agar mempermudah pengumpulan data yang kita perlukan peneliti.

3. Observasi

Observasi merupakan proses pencatatan pola pikir perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Teknik ini digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data untuk mendukung penelitian. Dalam teknik ini penulis langsung memahami dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pajak progresif kendaraan bermotor untuk mendapatkan data yang bersangkutan dengan pokok pembahasan yang kita butuhkan.

3.5 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu teknis analisis data yang digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menganalisis data serta dibandingkan dengan teori sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas kemudian diambil satu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Mengumpulkan data jumlah kendaraan bermotor pada Samsat Kota Medan Utara
2. Mengumpulkan data berapa masyarakat yang sudah memakai pajak progresif kendaraan bermotor.
3. Mengumpulkan data kontribusi realisasi penerimaan pajak progresif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah UPT Samsat Medan Utara
4. Menganalisis penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara.

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD menjadi sumber dana dari daerah itu sendiri. Pajak progresif merupakan langkah pemerintah dalam memajukan pelayanan dan meningkatkan pendapatan daerah ataupun menjunjung asas-asas keadilan dan meningkatkan penghasilan daerah, wajib pajak yang memiliki kendaraan hanya satu dengan pembayaran pajak yang berbeda sesuai dengan kepemilikan jumlah kendaraan yang dimilikinya. Untuk itu pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan yang signifikan atau naik diantaranya diperoleh dari Pajak Kendaraan Bermotor dengan kenaikan Pajak Progresif.

Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama. Kendaraan tersebut bisa berupa sepeda motor ataupun mobil. Semakin banyak kendaraan yang dimiliki, maka semakin besar pula besaran pajak yang harus dibayarkan. Sistem progresif ini hampir mirip-mirip dengan pajak penghasilan (pph), semakin besar penghasilan yang didapatkan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan.

Data yang diperoleh merupakan data jumlah dan realisasi kendaraan bermotor yang dikenakan pajak progresif pada UPT Samsat Medan Utara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Data yang diperoleh adalah jumlah

kendaraan dan realisasi kendaraan bermotor yang dikenakan pajak progresif. Sesuai dengan permasalahan dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif yang dilakukan untuk menganalisis penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang diukur dengan melakukan kontribusi dari pajak progresif dengan pendapatan asli daerah.

4.2 Analisis Data

1. Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Samsat Medan Utara

Menurut kamus ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan membandingkan tingkat realisasi pajak progresif dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Samsat Medan Utara Realisasi Penerimaan Pajak Progresif sangat kurang dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Berikut adalah data kontribusi pajak progresif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Yaitu :

Tabel 4.1 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Progresif Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada UPT Samsat Medan Utara

Tahun	Realisasi		Kontribusi (%)
	Pajak Progresif	Pendapatan Asli Daerah	
2016	23.118.412.059	4.858.192.786.851	0,475%
2017	38.082.464.838	5.374.664.884.106	0,708%
2018	38.064.464.838	5.824.116.317.372	0,653%
2019	28.544.570.663	5.073.615.967.846	0,562%
2020	25.162.550.180	5.071.597.922.390	0,496%

Sumber Data : BPPRD UPT Samsat Medan Utara

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi (naik turun). Menurunnya realisasi pajak progresif kendaraan bermotor setiap tahun menyebabkan rendahnya kontribusi pajak progresif dalam meningkatkan Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar. Dapat dilihat dari hasil persentase kontribusi yang diberikan Samsat Medan Utara sangat kurang.

Berikut adalah data kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Samsat Medan Utara, yaitu :

Tabel 4.2 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT Samsat Medan Utara

Tahun	Realisasi		Kontribusi (%)
	Pajak Kendaraan Bermotor	Pendapatan Asli Daerah	
2016	1.600.726.046.444	4.858.192.786.851	32,94%
2017	1.835.216.475.836	5.374.664.884.106	34,14%
2018	2.048.416.695.396	5.824.116.317.372	35,17%
2019	1.995.480.813.304	5.073.615.967.846	39,61%

2020	2.129.303.940.098	5.071.597.922.390	41,98%
------	-------------------	-------------------	--------

Sumber Data :BPPRD UPT Samsat Medan Utara

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi (naik turun). Dilihat dari persentase kontribusi yang diberikan Samsat Medan Utara masih sangat kurang jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara.

2. Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Utara

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas pajak progresif kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan membandingkan tingkat realisasi pajak kendaraan bermotor dengan target pajak kendaraan bermotor.

Berikut ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara, yaitu :

Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat MedanUtara

Tahun	Target Pajak Kendaraan Bermotor	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	%
2016	1.589.047.921.801	1.600.726.046.444	100,73%
2017	1.702.482.587.800	1.835.216.475.836	107,80%
2018	1.750.758.714.765	2.048.416.695.396	117,00%
2019	1.986.414.422.977	1.995.480.813.304	100,46%
2020	2.060.552.596.410	2.129.303.940.098	103,34%

Sumber Data : BPPRD UPT Samsat Medan Utara

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 target dan realisasi pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara mengalami fluktuasi. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tertinggi ada pada tahun 2018, persentasenya mencapai 117,00% dari target yang ditentukan UPT Samsat Medan Utara. Dilihat dari persentase efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Utara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 memiliki rata-rata persentase 100%, kriteria yang diberikan Samsat Medan Utara dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sangat efektif.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pajak progresif merupakan pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dikenakan karena kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya dng berbeda dengan tarif yang berbeda sesuai dengan kepemilikan kendaraan.

Penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor diatur berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 pasal 9 ayat (3) dan (4) tentang tarif pajak progresif untuk kendaraan roda dua (2) dan roda empat (4) dari kepemilikan kedua dan seterusnya. Pada Samsat Medan Utara telah menerapkan pajak progresif kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tarif dan jenis Kendaraan di Kota Medan.

Berdasarkan tabel 4.1 data penerimaan pajak progresif belum mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi yang diberikan Samsat Medan Utara tergolong sangat kurang. Pada tahun 2016 kontribusi yang diberikan oleh pajak progresif sebesar 0,475%. Pada tahun 2017 – 2019 penerimaan pajak progresif terus mengalami penurunan setiap tahunnya yang diikuti dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun penurunan pajak progresif ini belum mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti yang diharapkan oleh pihak Samsat Medan Utara. Dimana kontribusi yang diberikan oleh pajak progresif untuk tahun 2017 persentasenya sebesar 0,708%, untuk tahun 2018 kontribusi yang diberikan pajak progresif sebesar 0,653%, dan untuk tahun 2019 kontribusi yang diberikan pajak progresif sebesar 0,562%. Sedangkan pada tahun 2020 kontribusi penerimaan pajak progresif yang diberikan menurun yaitu sebesar 0,496%. Angka – angka penerimaan pajak progresif tersebut sangatlah rendah dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, jika dibandingkan dengan target yang diberikan pemerintah daerah yang setiap tahunnya semakin tinggi.

Tingginya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah membuat pihak Samsat Medan Utara melakukan berbagai macam upaya, salah satunya dengan meningkatkan penerimaan pajak progresif. Dengan adanya perubahan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah mengenai perubahan tarif pajak progresif yang diharapkan dapat mampu meningkatkan penerimaan pajak progresif dan memberikan kontribusi yang tinggi dalam penerimaan Pendapatan Asli (PAD). Namun pada kenyataannya, kontribusi

pajak progresif yang diberikan Samsat Medan Utara belum mampu memberikan kontribusi yang tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil wawancara dengan salah satu petugas di Samsat Medan Utara menyatakan bahwa jika pajak progresif ini dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah, penerimaan pajak progresif meningkat dikarenakan adanya perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 namun belum dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara optimal bahkan sangat rendah. Yang memberikan kontribusi paling tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Hal ini disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang memilih untuk membeli kendaraan baru menggunakan identitas orang lain atau keluarganya sendiri dari pada harus membayar pajak progresif atas kendaraan bermotornya yang terhitung besar. Sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Masih banyak juga wajib pajak yang tidak mengerti tentang pajak progresif khususnya kendaraan bermotor. Jadi, ketika ingin membayar pajak kendaraan bermotornya yang lebih dari satu, dikarenakan secara progresif. Ketika wajib pajak mengetahui tentang hal ini ada yang mengurungkan niatnya untuk tidak jadi membayar pajak kendaraan bermotornya, dikarenakan tidak membawa uang yang cukup untuk dibayarkan.

4.3.2 Prosedur Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Utara

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Medan Utara memiliki ketentuan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai tahap pembayaran dan pengesahan.

1. Pendaftaran

Memasuki ruangan kantor pelayanan pada Kantor Samsat Medan Utara, terdapat beberapa loket yang tersedia bagi wajib pajak untuk memudahkan dalam membayar pajak, mulai pada loket 1 untuk penerimaan berkas dan pendaftaran. Pada loket ini yang melayani wajib pajak adalah petugas dan instansi kepolisian yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi antara lain :

- a. Fotocopy KTP
- b. Fotocopy STNK

Kelengkapan tersebut diatas berlaku bagi wajib pajak yang kendaraan bermotornya sudah terdaftar sebelumnya atau pada Kantor Samsat Medan Utara dikenal dengan istilah kendaraan ulang. Untuk kendaraan bermotor yang hendak dilakukan pergantian plat (nomor kendaraan), maka selain berkas berupa fotocopy BPKB, fotocopy KTP, dan fotocopy STNK wajib pajak perlu menyertakan bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang menyatakan bahwa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut sama dengan yang ada pada buku pemilik kendaraan bermotor wajib pajak. Sedangkan untuk kendaraan baru maka berkas yang harus dilengkapi oleh wajib pajak yakni :

- 1) Faktur pembelian kendaraan bermotor
- 2) Kuintansi pembelian kendaraan bermotor
- 3) KTP pembeli
- 4) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor
- 5) Apabila petugas sudah mengatakan bahwa surat sudah lengkap,

6) maka data wajib pajak akan di input untuk di daftarkan.

2. Penetapan

Pada tahap penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas dari Dinas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pada tahap ini data wajib pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya, baik BBNKB maupun PKB nya serta jumlah denda bagi wajib pajak yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak. Kemudian mengenai cara menghitung besarnya PKB dan perhitungan PKB terutang pada Samsat Medan Utara dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

3. Pembayaran Oleh Wajib Pajak

Kemudian untuk tata cara pembayaran dan penyetoran pajak kendaraan bermotor pada Samsat Medan Utara, PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 bulan, pembayaran dilakukan 30 hari sebelum dan atau sampai dengan tanggal jatuh tempo, dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh tempo pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah pembayaran dapat dilakukan maka wajib pajak akan menerima Surat ketetapan Pajak Daerah sebagai bukti pembayaran telah dilakukan.

4. Pengesahan/Pencetakan STNK

Pada tahap ini untuk kendaraan baru dan kendaraan yang ganti nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK baru. Kemudian untuk kendaraan ulang maka STNK milik wajib pajak akan disahkan berupa stempel pengesahan.

4.3.3 Faktor – faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendaftaran Asli Daerah

Dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tidak terlepas dari adanya hambatan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan. Adapun hambatan yang timbul dari pelaksanaan pemungutan PKB adalah :

1. Terdapat wajib pajak yang masih belum membayar pajak terutang dan tidak membayar saksi administrasi yang dikenakan.
2. Adanya wajib pajak yang tidak mengerti tentang sanksi administrasi yang dikenakan terhadap mereka.
3. Masih banyak Kendaraan Bermotor diluar plat BK yang beroperasi di Sumatera Utara dan tidak untuk membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Samsat Medan Utara
 - a. Samsat Medan Utara telah menerapkan pajak progresif kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang tarif dan jenis kendaraan bermotor yang dikenakan secara progresif.
 - b. Kontribusi yang diberikan pajak progresif kendaraan bermotor terbilang belum optimal bahkan sangat kurang dari kriteria kontribusi yang ditentukan. Kontribusi pajak progresif di Samsat Medan Utara tidak sampai 1% setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena pajak progresif kendaraan bermotor merupakan bagian terkecil dari PAD.
 - c. Penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan penerimaan yang paling besar kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Faktor – faktor yang menyebabkan belum tercapainya Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Medan Utara
 - a. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan objek pajak kendaraan bermotornya. Dalam hal ini wajib pajak juga cenderung memperlambat pembayaran dan menghindar dari pembayaran.

- b. *Self Assessment System*(Sistem Penilaian Diri) yang memberikan arahan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga banyak wajib pajak sering menjadikan dasar untuk tidak meningkatkan pembayaran rutin dengan tepat waktu.

5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan dari kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat di diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Samsat Medan Utara hendaknya melakukan sosialisasi tentang pajak progresif kepada wajib pajak. Agar wajib pajak mengetahui cara melakukan pembayaran atas kendaraan bermotor miliknya yang dikenakan pajak progresif dan segera melakukan pemblokiran untuk kendaraan bermotor yang tidak lagi dimilikinya.
- b. Pemerintah Daerah Sumatera Utara harus memperhatikan penerimaan pajak progresif agar mampu mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Tidak hanya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik nama Kendaraan bermotor saja yang memberikan kontribusi tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, J. I. (2019). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 2(2), 68–74.
- Arifin, S. B., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Harapan, U. (2018). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. 7597(2), 178–188.
- Batubara, B. M. (2019). *Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor Implementation of Progressive Tax Policies for Motorized Vehicles*. 8(1), 19–23.
- Saragih Firiani, C. V. K. (n.d.). *ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA CV. KARYA NATAL*.
- Hafsah, Loka, R. F. (2021). *LIABILITIES (JURNALPENDIDIKAN AKUNTANSI) Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan LIABILITIES (JURNALPENDIDIKAN AKUNTANSI)*. 4(1), 24–37.
- Hannum, Z. (2010). Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Kultura*, 11 (1). 1-4.
- Ikhsan Abdullah, S. K., Pad, D., & Medan, K. (2015). *ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MEDAN*.
- Khaddafi, M., & Darwin, A. D. (2018a). *ANALISIS PENGENAAN TARIF PAJAK PROGRESIF PADA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR THE FOUR MAXIMS (STUDI KASUS SAMSAT KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATRA BARAT)*. 6, 105–114.
- Khairul Anwar, Bisnis, J., Dan, P., Daerah, R., & Meda, K. (2020). *ANALISIS PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MEDAN PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN*. 2(1), 62–74.
- Marihot Pahala Siahaan, S.E, M. T. (n.d.). *Pajak daerah dan retribusi daerah*.
- Pandapotan Ritonga, Muttaqin, E. E., Sari, W. P., & Ritonga. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten The Effect of Local Own Revenue and Balancing Funds on Capital Expenditures of Regency Government*. 1(1), 22–28.
- Penerapan, A., Pajak, P., Biaya, A., & Karyawan, K. (2020). *LIABILITIES (*

JURNALPENDIDIKAN AKUNTANSI) LIABILITIES (JURNALPENDIDIKAN AKUNTANSI). 3(3).

- Ritonga, P. (2017). ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN DAN REVALUASI ASSET TETAP UNTUK MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT. TASPEN (PERSERO) CABANG UTAMA MEDAN. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 4(1), 724–732.
- Ritonga, P. (2012). *Eksternal Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar*. 1–9.
- Siregar, N. M., Pembangunan, U., & Budi, P. (2021). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. 21(2), 203–214.
- Stabat, B. P., Kemala, P., & Lubis, D. (2015). *Analisis Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims Di Upt*.
- Tanti, K., & Overview, S. (2020). *Pengaruh Penerapan Pajak Progresif.pdf*. 1–8.
- Tarif, K., & Progresif, P. (2009). *No Title*. 1–19.
- Tri yuda adista. (2021). *LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN*.
- Waluyo 2013. (2013). *Perpajakan Indonesia*.
- Пanyac, H. (n.d.). *BERDASARKAN PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NOMOR ... 32*.
- <https://sumutpos.co/pajak-progresif-berlaku-di-sumut/#:~:text=Untuk%20mobil%20berstatus%20kepemilikan%20pertama,5%20persen%20dari%20harga%20OTR>
- <https://manajemen.uma.ac.id/2021/12/manfaat-dari-pajak-progresif-kendaraan-bermotor/>
- BPPRD Provinsi Sumatera Utara <https://bpprd.sumutprov.go.id/website/about-us/uptd>

LAMPIRAN- LAMIRAN

LAMPIRAN

HASIL PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan 01 : Bagaimana penerapan tarif pajak progresif dalam meningktkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Utara ?

Narasumber : Dalam penerapan tariff pajak progresif kendaraan bermotor di atur Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 pasal 9 Ayat (3) dan (4) tentang tarif pajak progresif untuk kendaraan roda dua dan Roda empat dari kepemilikan kedua dan seterusnya. Pada Samsat Medan Utara telah menerapkan pajak progresif kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tarif dan jenis Kendaraan di Kota Medan.

Pertanyaan 02 : Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi pajak Kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?

Narasumber : 1. Adanya Kendaraan Bermotor yang ditarik oleh leasing sansi administrasi Akibat kredit macet.
2. Masih banyak Kendaraan Bermotor diluaran sana plat BK yang beroperasi Di Sumatera Utara dan malas untuk membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotornya.

Pertanyaan 03 : Apakah penurunan penerimaan pajak progresif dan Pendapatn Asli Daerah

Ada hubungannya dengan wajib pajak kendaraan bermotor ?

Narasumber : penurunannya tidak dia hanya untuk orang pribadi tidak berlaku untuk

Perusahaan atau pun plat merah BUMN, Dinas dan lainnya.kalau dia

Pembelian komersial itu kan kolektif sama perusahaan kalau nama

Pribadi kan tidak karna dia bisa membuat nama anaknya istrinya.

Pertanyaan 04 : Upaya apa saja yang dilakukan untuk memperbaiki cara pemungutan pajak

Kendaraan bermotor di Samsat Medan Utara ?

Narasumber : Kita sudah bersosialisasi dengan media cetak, Elektronik, Media Sosial

Seperti Instagram, Facebook, dan lain- lainnya. Disini Samsat juga bisa

Menggunakan aplikasi e-Samsat Sumut bermanfaat yang bisa langsung saja

Kita download melalui google.

Pertanyaan 05 : Bagaimana prosedur pemungutan pajak progresif di Samsat Medan Utara ?

Narasumber : Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Samsat Medan Utara

Memiliki ketentuan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai tahap

Pembayaran dan penyetoran.

Pertanyaan 06 : Apa saja kendala yang dihadapi oleh Samsat Medan Utara terkait penerapan Pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor ?

Narasumber : Kendalanya kurangnya sosialisasi tentang pajak progresif kepada wajib Pajak, banyak diantara mereka yang tidak mengetahui atau belum Memahami terhadap peraturan baru.

Pertanyaan 07 : Bagaimana pengaruh pajak progresif kendaraan bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Samsat ?

Narasumber : Pengaruhnya ya bisa kita bilang kecil karna hanya peruntukan untuk nama pribadi tidak berlaku untuk kendaraan dinas, perusahaan dan plat kuning.

Pertanyaan 08 : Bagaimana ketentuan pelayanan pajak kendaraan bermotor ?

Narasumber : 1. Pembayaran PKB dapat dilakukan di Kantor Samsat, Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Samsat Elektronik (e-Samsat) dan ditempat lainnya Yang ditentukan oleh Dinas.

2. Pembayaran PKB dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi Elektronik.

3. Pembayaran dianggap sah, apabila bukti penerimaan Surat Ketentuan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan telah divalidasi Sebagai bukti pembayaran atas pajak terutang.

Pertanyaan 09 : Bagaimana penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Samsat Medan Utara ?

Narasumber : Agar penerapan pajak progresif ini berjalan sesuai yang diharapkan Maka Kantor Samsat memiliki petugas di lapangan dalam hal Sosialisasi untuk menyampaikan kepada wajib pajak agar melaporkan Kepemilikan kendaraan bermotor mereka dengan membagikan formulir Pernyataan kepemilikan kendaraan bermotor mereka yang nantinya akan Diisi oleh wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk verifikasi apakah Kendaraan Tersebut masih dimiliki atau dikuasai atau sudah berpindah ke orang lain.

Pertanyaan 10 : Bagaimana solusi yang di lakukan oleh kantor Samsat Medan Utara

Mengatasi hambatan dalam penerapan pajak progresif kendaraan bermotor ?

Narasumber : Kita akan berkomunikasi langsung kepada wajib pajak atau Biro jasa yang Memproses pendaftaran STNK

REALISASI PE NE RIMAAN PAJAK PROGRESIF
 PADA UPTI DINAS PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
 UPTI : MEDAN UTARA
 BULAN : DESEMBER 2016

JENIS KENDARAAN	KBP RE-2 0,25%		KBP RE-3 0,25%		KBP RE-1 1,25%		KBP RE-5DST 1,75%		KBP RE-2 0,25%		KBP RE-3 0,25%		KBP RE-4 1,25%		KBP RE-5DST 1,75%		
	PNP	PPN	PNP	PPN	PNP	PPN	PNP	PPN	PNP	PPN	PNP	PPN	PNP	PPN	PNP	PPN	
SEDAN	05	102.524.087	7	31.077.824	2	1.539.037	5	4.270.953	705	507.834.175	70	177.383.204	20	40.138.224	71	131.211.8	
JEEP	101	319.554.343	30	43.438.143	3	7.812.114	15	20.234.460	2.004	2.030.307.318	213	714.594.353	49	254.165.318	137	205.777.74	
MINIBUS	931	1.058.007.001	84	101.781.034	14	30.351.334	78	79.991.077	11.343	5.484.397.237	1.102	1.152.225.024	207	514.310.257	713	908.341.03	
MICROBUS	1	3.350.094	1	6.237.400	-	-	-	30	23.059.225	30	23.059.225	30	10.007.931	1	5.538.125	-	-
BUS	5	0.717.810	-	-	-	-	-	39	43.217.312	0	0	0	11.005.312	1	3.447.500	2	2.139.275
PICKUP	218	143.221.353	30	34.810.229	4	3.053.540	0	10.711.213	2.474	1.003.933.138	408	505.547.028	87	133.445.268	102	229.751.340	
LIGHT TRUCK	-	-	-	-	-	-	-	1.154	1.345.754.038	132	340.390.817	52	121.047.800	-	-	-	-
TRUCK	103	121.165.452	13	27.568.147	3	2.385.929	0	21.017.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KENDORBUS	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BUS	0.000	211.587.623	1.508	165.091.401	442	75.627.760	307	73.759.708	00.850	1.308.334.641	98.836	750.256.135	4.802	833.331.303	3.719	560.027.328	
JUM LAH	7.564	1.966.188.363	1.740	470.010.778	468	126.569.720	474	201.265.361	58.635	12.157.487.134	18.703	3.675.356.704	5.349	1.908.531.975	4.836	2.017.402.038	

MEDAN, DESEMBER 2016
 KEPALA SEKSI PEMBINAAN PAJAK
 UPTI DEPENDAM SU
 MEDAN UTARA

SALAMUDIN, S.Sos
 PENJAJA TKJ
 NIP. 196203111304211001

DIREKTUR
 KEPALA UPTI DEPENDAM SU
 UPTI MEDAN UTARA

DR. H. SUBRI OTONGA, MAP
 PEMERINTAH TKJ
 NIP. 195409191958101001

REALISASI PENERIMAAN PAJAK PROGRESIF
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBU SI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 UPT : MEDAN UTARA
 BULAN : DESEMBER 2017

JENIS KENDARAAN	BULAN INI										SIO BULAN INI									
	KB KE 2 0,25%		KB KE 3 0,75%		KB KE 4 1,25%		KB KE 5 DST 1,75%		KB KE 7 0,25%		KB KE 3 0,75%		KB KE 4 1,25%		KB KE 5 DST 1,75%					
	KEND	(Rp)	KEND	(Rp)	KEND	(Rp)	KEND	(Rp)	KEND	(Rp)	KEND	(Rp)	KEND	(Rp)	KEND	(Rp)				
DAN	27	142.565.202	4	14.461.977	1	1.435.222	9	5.420.610	60	655.561.271	9	119.202.036	9	24.259.001	75	62.252.967				
EOP	459	342.220.041	18	31.577.906	-	-	9	3.643.383	179	4.243.450.367	28	618.032.417	28	109.068.781	117	2.9814.559				
MIBUS	963	1.206.532.296	68	152.126.621	11	37.324.972	40	66.507.017	11653	11.026.509.839	567	1.851.634.702	143	401.458.374	649	962.611.369				
MCRO BUS	2	4.019.975	1	1048.751	-	-	29	28.220.721	4	1.653.249	-	-	-	7.220.502	2	621.909				
MIS	4	6.571.520	-	-	-	-	30	34.712.500	3	3.790.063	-	-	-	-	2	229.827				
CK UP	237	156.469.126	20	26.700.969	3	6.190.305	12	11.267.715	2.629	1.827.313.674	346	360.755.902	72	125.621.366	171	242.578.406				
BCH TRUCK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
RUCK	56	147.412.026	13	31.362.160	3	8.073.103	11	12.551.225	1.005	1.294.238.053	146	292.204.545	37	56.433.465	181	462.194.267				
KEND KHUSUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
KBAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7PD MOTOR R 2	5.219	527.646.242	2.198	251.634.009	672	132.164.527	404	108.243.222	78.750	2.752.082.201	18.718	2.060.372.149	4.562	962.942.046	3.782	361.507.867				
7PD MOTOR R 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
JUMLAH	9.766	2.423.164.660	7.329	579.119.652	690	164.207.263	463	716.267.106	94.679	25.085.466.565	20.405	5.366.168.438	5.282	1.771.575.014	4.963	2.462.235.261				

REALISASI PENERIMAAN PAJAK PROGRESIF
 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN REtribusi DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 UPTI PPD
 : MEDAN UTARA
 BULAN
 : DESEMBER 2018

JENIS KENDARAAN	BULAN INI						5.0 BULAN INI									
	KB KE 2 0,75%		KB KE 3 0,75%		KB KE 4 1,25%		KB KE 5 DST 1,75%		KB KE 2 0,25%		KB KE 3 0,75%		KB KE 4 1,25%		KB KE 5 DST 1,75%	
	KEND	(Rp)	KEND	(Rp)	KEND	(Rp)	KEND	(Rp)	KEND	(Rp)	KEND	(Rp)	KEND	(Rp)	KEND	(Rp)
SEDAN	46	77.334.452	3	4.107.637	1	814.362	12	20.457.191	450	694.861.823	37	73.225.667	4	39.961.140	52	57.168.829
JEEP	126	312.848.024	21	73.834.794	3	14.003.100	5	10.456.610	1.601	3.601.529.008	144	463.965.729	34	220.548.797	52	66.922.725
MINIBUS	776	1.135.445.326	59	154.663.669	6	23.152.500	34	195.150.150	5.962	12.955.679.563	655	1.348.819.491	92	272.187.587	173	596.852.403
MICRO BUS	2	4.768.000	-	-	-	-	-	-	31	57.190.083	6	8.527.524	1	7.020.925	2	17.415.000
BUS	3	7.376.587	-	-	-	-	-	-	20	29.372.455	5	9.657.522	-	-	2	259.527
PICK UP	149	154.950.224	18	18.200.248	3	3.753.326	12	15.281.711	2.659	1.609.794.894	266	262.372.310	67	130.975.258	115	145.969.801
LIGHT TRUCK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRUCK	50	56.949.153	8	20.083.375	2	16.303.895	14	35.257.074	307	945.993.605	196	291.035.613	44	63.885.877	197	173.759.170
KEND KHUSUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KDAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 SPD. MOTOR R 2	7.003	319.661.826	1.609	217.906.824	356	56.264.943	271	67.941.337	84.525	3.205.149.331	20.641	7.405.611.468	5.420	10.667.712.0	3.441	912.141.126
2 SPD MOTOR R 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	8.225	2.079.222.818	1.709	480.964.597	403	144.284.629	354	256.305.733	99.498	23.475.116.786	21.371	43.942.115.364	5.662	1.755.365.804	4.477	1.990.536.891

DIKE TARIH:
 KEPALA UPTI PPD

BADAN PENCIPTAAN DAN PENGELOLAAN PAJAK

KEPALA SEKSI PENDAFTARAN DAN IT NE TAPAN PAJAK

MEDAN, 31 DESEMBER 2018

REALISASI PENGEMBAAN PAJAK PROGRESIF
 PADA UPT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 UPT MEDAN UTARA
 BULAN: DESEMBER 2019

KPMAT.03

JENIS KENDARAAN	BULAN INI								30 BULAN INI							
	KB KE 2 0,25%		KB KE 3 0,75%		KB KE 4 1,25%		KB KE 5 D/S 1 1,75%		KB KE 2 0,25%		KB KE 3 0,75%		KB KE 4 1,25%		KB KE 5 D/S 1 1,75%	
	KEND	(Rp)	KEND	(Rp)	KEND	(Rp)	KEND	(Rp)	KEND	(Rp)	KEND	(Rp)	KEND	(Rp)	KEND	(Rp)
SEDAN	29	42.255.944	2	9.150.711	-	-	2	6.720.275	206	102.045.443	27	55.253.746	6	17.150.036	41	12.115.102
JEEP	03	210.245.097	12	42.704.812	-	-	4	2.481.208	13.14	1.121.140.408	117	4.445.30.490	29	1.4.410.507	38	1.8.390.199
MINIBUS	020	849.251.037	24	50.428.030	7	19.240.374	05	65.769.843	7.023	10.821.285.113	450	99.251.932	55	199.551.196	543	47.791.152
MKNO BUS	3	9.444.200	-	-	-	-	-	-	30	47.028.519	5	10.128.553	1	1.126.751	3	10.301.412
BUS	-	-	-	-	-	-	-	-	13	17.951.243	2	4.023.920	-	-	1	249.228
PICK UP	137	104.019.425	13	17.340.544	3	2.593.494	7	4.529.792	1.690	1.202.310.061	214	220.770.190	45	71.173.075	37	14.327.947
LIGHT TRUCK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRUCK	59	89.947.054	7	17.400.134	2	2.410.308	14	106.212	013	694.903.950	120	195.559.505	20	52.240.020	259	85.400.707
KEND KHUSUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KHUSUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPO MOTOR R 2	0.290	231.255.941	1.402	182.100.070	370	78.020.721	101	50.291.421	04.520	3.273.194.073	19.428	2.221.601.250	4.328	675.711.241	2.405	173.224.728
SPO MOTOR R 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J U M L A H	7.209	1.953.662.642	1.303	318.757.471	381	106.771.487	271	122.065.344	91.234	13.441.512.303	19.251	4.180.371.963	4.328	1.227.423.530	2.429	1.226.527.545

DIKETAKUI,
 KEPALA UPT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 MEDAN UTARA

(DRS. H. SAJIB RITONGA, MAP)
 PLABINA TK I
 NIP. 196408191938191331

MEDAN, DESEMBER 2019
 KEPALA SEKSI PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PAJAK
 UPT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 MEDAN UTARA

(SOFIAN RUM WANDY HTO, SAP)
 PENATA
 NIP. 19730210001004

**REALISASI PENERIMAAN PAJAK PROGRESIF
PADA UPTI DINAS PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
UPTI
: PPD MEDAN UTARA
BULAN
: DESEMBER 2020**

JENIS KENDARAAN	BULAN													
	KABEF 1 0,5%			KABEF 2 0,5%			KABEF 3 0,5%			KABEF 4 1,5%				
	KEND	(Rp)	LEND	(Rp)	LEND	(Rp)	KEND	(Rp)	LEND	(Rp)	KEND	(Rp)	LEND	(Rp)
SEDAN	31	53.691.382	2	1.329.509	-	-	253	405.072.290	21	34.376.493	3	14.122.493	47	52.152.197
JEEP	57	250.145.051	11	31.438.311	-	-	1.213	3.154.914.522	100	3.283.287.793	24	127.233.953	55	77.657.328
MINIBUS	587	810.082.371	31	67.769.000	2	17.753.005	6.416	9.105.258.992	345	8.164.171.157	55	127.459.317	413	533.274.036
MICRO BUS	14	26.460.480	1	1.338.918	-	-	3	65.750.000	3	8.074.004	-	-	-	-
BUS	2	2.249.600	-	-	-	-	10	14.790.793	3	4.155.295	1	3.238.252	1	8.496.128
PKK UP	135	114.817.775	9	9.356.785	4	4.983.914	1.562	1.276.077.201	174	207.182.117	38	55.673.373	15	9.557.059
LIGHT TRUCK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRUCK	5	66.091.614	7	10.779.032	1	3.831.896	281	674.113.321	97	191.230.154	22	51.415.796	196	40.403.287
KEND.KEP.SUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KORB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. SPDMOTOR R1	6.183	244.729.353	1.289	189.920.700	307	66.263.305	153	55.667.520	60.924	2.401.655.230	13.057	1.701.959.929	23.230	610.188.427
2. SPDMOTOR R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	7106	1.682.973.506	1.480	317.963.069	314	97.884.131	262	624.259.600	7105	17379.5621.0	11.913	3.594.131.502	2.883	688.711.987

MEDAN, DESEMBER 2020

DIBYTAHUI
KEPALA UPTI BADAN PENGOLAAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
UPTI PPD MEDAN UTARA

KEPALA SEKSI FENDITAN DAN PEMALAPAN PAJAK
BADAN PENGOLAAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
UPTI PPD MEDAN UTARA

Hubungi kami! ☎ 0617865586 | bpprd@sumutprov.go.id



NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2016	4.657.006.529.883,00	4.858.192.786.851,27	104.32

✉ Hubungi kami! ☎ 0617865586 | bpprd@sumutprov.go.id



1	2016	4.657.006.529.883,00	4.858.192.786.851,27	104,32
2	2017	5.026.750.451.426,00	5.374.664.884.106,00	106,92
3	2018	5.694.830.401.554,00	5.824.116.317.372,00	102,27
4	2019	7.705.846.039.301,00	5.073.615.967.846,00	65,84
5	2020	4.926.456.652.305,00	5.071.597.922.390,00	102,95

bungi kami! ☎ 0617865586 | bpprd@sumutprov.go.id



TIDAK	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2016	1.589.047.921.801,00	1.600.726.046.444,00	100.73

ibungi kami! ☎ 0617865586 | bpprd@sumutprov.go.id



1	2016	1.589.047.921.801,00	1.600.726.046.444,00	100,73
2	2017	1.702.482.587.800,00	1.835.216.475.836,00	107,80
3	2018	1.750.758.714.765,00	2.048.416.695.396,00	117,00
4	2019	1.986.414.422.977,00	1.995.480.813.304,00	100,46
5	2020	2.060.552.596.410,00	2.129.303.940.098,00	103,34



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Dini Aprilia Pratiwi
NPM : 1805170065
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan , 29 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 2 dari 3 bersaudara
Alamat : Jl. Perhutut, Gang Keluarga No.183
Kec. Medan Helvetia
No. Telephone : 0896-1796-3026
Email : diniaprilialia991@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Susanto
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Nama Ibu : Harnani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Perhutut, Gang Keluarga No.183
Kec. Medan Helvetia
No. Telephone : 0821-6118-8296
Email : susanto01081972@gmail.com

3. PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Swasta Kartika 1-2 Kota Medan
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Ikal Kota Medan
Sekolah Menengah Atas : SMA Swasta Kartika 1-2 Kota Medan

Medan, 12 Juli 2022



Dini Aprilia Pratiwi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2398/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/14/12/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 14/12/2021

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dini Aprilia Pratiwi
NPM : 1805170065
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah** :
1. Hal ini dikarenakan berdasarkan instansi tersebut ada beberapa objek Pajak Parkir berubah menjadi objek Retribusi Parkir, sehingga ada pelimpahan wewenang pemungutan atas objek tersebut kepada Dinas Perhubungan Kota Medan yang memiliki tugas sebagai pemungut Retribusi Parkir, oleh karena objek Pajak Parkir yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Kota Medan berkurang menyebabkan penerimaan Pajak Parkir dari sektor Parkir juga berkurang.
 2. adalah jumlah hiburan di kota Medan yang semakin meningkat setiap tahunnya tetapi penerimaan yang diterima tidak memenuhi target yang ditetapkan dan realisasi naik hanya sedikit walaupun jumlah hiburan yang meningkat setiap tahunnya.
 3. Turunnya realisasi penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor tahun 2021 di Samsat kota Medan.
- Kurangnya kontribusi penerimaan pajak progresif pada UPT Samsat kota Medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
- Rencana Judul** :
1. Peran pemungutan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Medan
 2. Analisis penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan pajak daerah kota medan
 3. Analisis penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah pada kantor Samsat kota Medan
- Objek/Lokasi Penelitian** : Kantor pajak/ Samsat Kota Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Dini Aprilia Pratiwi)



PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2398/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/14/12/2021

Nama Mahasiswa : Dini Aprilia Pratiwi
NPM : 1805170065
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 14/12/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Hj. Hafsa, SE., M.Si (30 Desember 2021)
Judul Disetujui**) : Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Samsat Kota Medan

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Medan, 11 Januari 2022

Dosen Pembimbing


(Hj. Hafsa, SE., M.Si)

Keterangan:

*) Ditisi oleh Pimpinan Program Studi

**) Ditisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini harap di sekubun
nemen dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 165/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 11 Januari 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Dini Aprilia Pratiwi
N P M : 1805170065
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dalam
rangka meningkatkan pendapatan asli daerah pada kantor Samsat
kota medan

Dosen Pembimbing : **Hj. Hafsa, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 25 Januari 2023**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 22 Jumadil Akhir 1443 H
25 Januari 2022 M



Dekan

H. Januri, SE., MML, M.Si

Tembusan :

1. Pertinggal



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

D	I	N	I		A	P	R	I	L	I	A		P	R	A	T	I	W	I
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---

NPM :

1	8	0	5	1	7	0	0	6	5										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat, Tgl. Lahir :

M	E	D	A	N		2	9		A	P	R	I	L		2	0	0	0	
---	---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa :

J	L		P	E	R	K	U	T	U	T		L	K	I		N	O		
1	8	3																	

Tempat Penelitian :

U	P	T		S	A	M	S	A	T		M	E	D	A	N				
U	T	A	R	A															

Alamat Penelitian :

J	L		P	U	T	R	I		H	I	J	A	U		N	O	T	L	A
M	E	D	A	N															

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Wassalam
Pemohon

(Dini Aprilia Pratomo)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Sila memfotokopi surat ini agar di sebarkan
pemerintah tanggapi

Nomor : 163/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran :
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 22 Jumadil Akhir 1443 H
25 Januari 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
UPT. Samsat Medan Utara
Jln. Putri Hijau No 14 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Dini Aprilia Pratiwi
Npm : 1805170065
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Analisis penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah pada kantor Samsat kota medan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan
H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UPT PPD MEDAN UTARA
Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4159471
MEDAN - (20111)

Medan, 11 Februari 2022

Nomor : 973/ 69 /UPT/PPD/MU/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Kepada Yth :
Bapak / Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara

Di
Medan

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Nomor : 163 / IL.3-AU / UMSU-05 / F / 2022 Perihal Izin Riset Pendahuluan, maka dengan ini kami beritahukan mahasiswa berikut ini:

Nama : Dini Aprilia Pratiwi
NPM : 1805170065
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : “ Analisis penerapan pajak progresif kendaraan bermotor
Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah pada
Kantor Samsat Kota Medan”

Telah disetujui untuk melakukan Riset pada kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah UPT PPD Medan Utara yang diperlukan mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n KEPALA UPT PPD BPPRD-SU
MEDAN-UTARA
KASUBAG. TATA USAHA


DESSY-ANTHONI, SP, MM
PEMBINA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muhtar Basri No.3. Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dini Aprilia Pratiwi
NPM : 1805170065
Dosen Pembimbing : Hj. Hafsa, SE., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Samsat Kota Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Format penulisan perbaikan Fenomena data di tambah	2/3 2022	Jd
Bab 2	Teori yang mendukung di tambah	8/3 2022	Jd
Bab 3	Metode di perbaiki	9/3 2022	Jd
Daftar Pustaka	Daftar pustaka di tambah	14/3 2022	Jd
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	lampiran data	15/3 2022	Jd
Persetujuan Seminar Proposal	Selesai bimbingan, A ce Seminar	15/3 2022	Jd

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Assoc. Prof. Dr ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Medan, Maret 2022
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing


(Hj. HAFSAH, SE., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 25 Maret 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Dini Aprilia Pratiwi
NPM : 1805170065
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 29 April 2000
Alamat Rumah : Jln. Perkutut gang keluarga No 183
Judul Proposal : Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Samsat Kota Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing :

Medan, 25 Maret 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Hanahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Hj. Hafsah, SE., M.Si

Pembanding

Dr. Irfan, SE., MM

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 25 Maret 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Dini Aprilia Pratiwi*
NPM. : 1805170065
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 29 April 2000
Alamat Rumah : Jln. Perkutut gang keluarga No 183
Judul Proposal : Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Samsat Kota Medan

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Judul</i>
Bab I	<i>Idtar bekwang, Mewarah Memambakuan Fenomena</i>
Bab II	<i>Memambakuan data PAO</i>
Bab III	<i>1</i>
Lainnya	<i>Daftar pustaka ditambah 5 jurnal dari ARI FEB Unpad, sistematika penulisan</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 25 Maret 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Hj. Hafsa, SE., M.Si

Pembanding

Dr. Irfan, SE., MM



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Saya menyetujui surat ini agar digunakan
untuk dan sebagainya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 1981/IL.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**
Medan, 13 Dzulhijjah 1443 H
12 Juli 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
UPT. SAMSAT Medan Utara
Jln. Putri Hijau No.14 Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Dini Aprilia Pratiwi
N P M : 1805170065
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Samsat Medan.

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal

Dekan

I. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UPT PPD MEDAN UTARA
Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4159471
MEDAN - (20111)

Medan, 30 Juli 2022

Nomor : 973/670.9/UPT/PPD/MU/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Selesai Penelitian

Kepada Yth :
Bapak / Ibu Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di
Medan

1. Berdasarkan Surat Kepala UPT PPD Medan Utara BPPRDSU Nomor 1981/II.3-AU/UPT/UMSU-05/F/2022 Tanggal 12 Juli 2022 Perihal Menyelesaikan Riset, atas nama Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai berikut :

Nama : Dini Aprilia Pratiwi
NPM : 1805170065
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : "Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Samsat Medan"

Telah melaksanakan penelitian pada UPT PPD Medan Utara BPPRDSU

2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


A.n KEPALA UPT
KASUBBAG PATA USAHA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAURIZA WILDHANI, SH
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19851216 201001 2 032